



BUPATI BURU

**KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR 411-05/107 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI BARA KECAMATAN AIR BUAYA**

BUPATI BURU,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak sehingga perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bara Kecamatan Air Buaya;
 - bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bara dipandang telah memenuhi syarat sehingga perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Kecamatan Air Buaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bara Kecamatan Air Buaya;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Non Personalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMALB;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bura Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bura (Lembaran Daerah Kabupaten Bura Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bura Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urutan Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Urutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bura (Berita Daerah Kabupaten Bura Tahun 2008 Nomor 19);

Memperhatikan : Surat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bura Nomor : 05/02/2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Iain Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bura Kecamatan Air Buaya, yang kegiatan pembelajarannya dimulai Tahun Pelajaran 2013/2013.
- KEDUA** : Memberikan lowmangan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bura Kecamatan Air Buaya dalam mengelola proses kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bura untuk dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan mutu pendidikan.

KEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bura Tahun Anggaran 2014, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bura.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 31 Mei 2013



Tembusan disampaikan, Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Ombudsman Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Maluku di Ambon;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bura di Namlea;
4. Kepala DPRD Kabupaten Bura di Namlea;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bura di Namlea;
6. Inspektur Kabupaten Bura di Namlea;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bura di Namlea;
8. Kepala BKK Kabupaten Bura di Namlea;
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bura di Namlea;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Namlea di Namlea;